

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN
HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh:

**Achmad Novtri Moulid Ertani
NIM. 02071601085**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2013**

2.24883 / 25444

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN
HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN**



S
344.04607

Ach

P

2013

C, 140810

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Achmad Novtri Moulid Erlani
NIM. 02071001085**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : Achmad Novtri Maulid Erlani

NIM : 02071001085

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN
DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

Secara substantansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/ dipertahankan

Indralaya, November 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIP. 195412031985031001

Dr. Firman Mutaggo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

**Ketua Bagian
Sistem Peradilan Pidana**

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN
HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

Diajukan Oleh


NAMA : Achmad Novtri Moulid Erlani

NIM : 02071001085


**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang
pendidikan Sarjana (S1) Hukum**

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,


Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

NIP. 195412031985031001


Dr. Firman Mutaggo, S.H., M.Hum.


NIP. 196311111990011001

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum UNSRI
dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana
(S1) Hukum.**



**Inderalaya, November 2013
Fakultas Hukum UNSRI,**

Dekan,




Prof. Amzalian Rifai, SH., LL. M., Ph.D

NIP. 19642021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmad Novtri Moulid Erlani
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001085
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 5 Nopember 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum/ Studi Hukum Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Achmad Novtri Moulid Erlani

NIM. 02071001085



Motto :

Alea Jacta Est..

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada mu (Muhammad) mengenai Aku maka (jawablah): sesungguhnya Aku (Allah) adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu mendapat petunjuk (berada dalam kebenaran)" (QS. Al Baqarah: 186)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ✓ Kedua Orangtuaku Tercinta
- ✓ Ketiga saudaraku tercinta
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Guru-guruku Terhormat
- ✓ Yang telah lalu dan yang akan datang
- ✓ Almamater yang aku banggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluar, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, November 2013

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam turut diucapkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa sebagai tualadan bagi umat Muslim hingga akhir zaman.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rasa rendah hati dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., H.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utami, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Sjarifuddin Pettenasse, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas nasihat dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Sistem Peradilan Pidana.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terimakasih atas masukan, arahan serta bimbingan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Kedua, terimakasih atas motivasi, masukan, nasihat dan semangat yang Bapak berikan pada penulis;
9. Dosen pada bidang Hukum Pidana Ibu Vera Novianti, S.H., M.H, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional Pak Dr. Achmad Romsan, S.H., LL.M.;
10. Para Tenaga Pengajar, Para Staf Tata Usah; (Pak Suparto, S.H, Pak Satino, Yuk Las, Kak Adi, Kak Dani, Kak As'ad, Kak Yadi, Yuk Elda), Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Perpustakaan, Para Guru baik di bidang formal dan informal, terimakasih atas ilmu dan sara serta arahan yang telah diberikan pada penulis, semoga menjadi ibadah dan amal jariyah.
11. Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

12. Kedua Orangtuaku tercinta, Ayahanda Ir Erlani Bin Rusli Bin Batun yang telah menjadin teladanku dan menjadi nafas hidupku dan Ibunda Aryati Binti Rozali yang nyawa hidupku..
13. Ketiga saudaraku, Angel Erland, S.H beserta Suami Arwan Kamil Juanda, S.H dan keponakanku Siti Maryam Nadhifah Arwan, Dita Erland, S.E beserta Suami Fitrah, Amd dan adikku Nilam Erland.
14. Nenekku Sa'ada yang telah menyayangiku sedari kecil.
15. Mamangku Aminudin Rozali, S.H., M.H dan Bibiku Diana Rozali beserta delapan sepupuku.
16. Para sahabatku selama aku menempuh pendidikan; Naufal CSH (wajah pertama yang ku kenal di kampus), Bibi, S.H (aku nyusul nang), Al Qorin Oyeg, S.H (teman dunia malam), Rere Pankoulus, S.H., M.Kn (manager Tim Coba-coba FsC) beserta Pak Hafis D Pankoulus, S.H., M.H beserta Buk Reni,S.H., M.H , Mami Dea, S.H., Bibbs Susu CSH, Syafrian Pohan, S.H.,GGunawan, S.H., Efran Yusniardi, S.H., Septi Yulisa, S.H, Hikmah, S.H., M.Kn., Kiki Lubis, S.H., M.Kn., Pai, S.H, Yoga Khadafi, S.H. Budak KPM Juju dan Memei, Handy Hatung, Riki Adrian, Iqbal, Rama, Wahyu Kumiawan, Asman, Dicky, Rian FP, Ban Aan Feus, Reza Sasi, Ari Kukang, Ayik, Bondan, Fikri, Amri. Budak Kantin Belakang; Een, Iam, Oob, Budi K, Ade PR, Koko, Akbar K. Para Lae; Radinal Tondang, Erwanto Napitupulu, Kinchen Pasaribu, Joe Sitanggang, Brian, Lambok Sitohang,
17. Para senior, Kak Feb 04 , Kak Bong 06 , Kak Iyek05, Bang Lubis Bravo 06, Bang Rian Tampan 06, serta junior Andri Citra, S.H 09 , Silvy Suharto, S.H 09, Imam dan banyak sahabat lain yang tak mungkin tuliskan semuanya.
18. Temanku yang spesial; Abil, Rahmad, Oka, Fadhil Oom, Hendi, Ijhon, Kak Ariyanto, Rio dan Syeila, Terimakasih atas segalannya.

ABSTRAK

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkungan global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. salah satunya kerusakan lingkungan hidup diakibatkan penambangan liar yang menyebabkan kerusakan yang timbul akan semakin parah dan menanggulangnya akan semakin sulit.

Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama dalam hal-hal apa saja yang menjadi bentuk Pertanggung jawaban Pidana terhadap perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kendala apa saja dalam penerapan sanksi pidana terhadap pertambangan ilegal ditinjau Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan solusi apa saja dalam penyelesaian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan Metode pendekatan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan sejauh mana pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana serta sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan hutan yang dilakukan sebagai akibat dari pertambangan liar yang tanpa izin dilihat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Hasil pengamatan bahwa Pertanggung jawaban Pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah Pertanggungjawaban Pidana terhadap perusakan lingkungan di dalam hukum perundang-undangan kehutanan yaitu berupa sanksi administrasi yang meliputi denda dan pencabutan izin usaha. Kendala hutan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pertambangan ilegal ditinjau Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah kendala yang sebenarnya dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hutan dari sudut internal dan eksternal. Solusi penyelesaian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin adalah Untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan hutan dengan beberapa langkah.

Kata Kunci : Kasus Pencemaran, Pertanggungjawaban, Peraturan Kehutanan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB. II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana	
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Definisi Sanksi Pidana.....	23
3. Teori -teori Yang Mengatur Tentang Sanksi.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan dan Kehutanaan	
1. Definisi Tentang Usaha Pertambangan.....	38

2. Definisi Tentang Kehutanan.....	43
3.Kebijakan Pertambangan dan Kehutanan.....	49
C. Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara	
1. Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.....	54
2. Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.....	65

BAB.III.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN

A. Pertanggungjawaban Pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.....	68
B. Kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan hutan akibat penambangan liar ditinjau dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.....	74
C. Solusi penyelesaian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin.....	96

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	112

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.¹

Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban, ketentraman dan keteraturan masyarakat yang menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sarana penegak pembangunan.² Dengan demikian, dengan adanya hukum diharapkan tercipta keselarasan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat, maupun hubungan manusia dengan makhluk lain, serta manusia dan lingkungan.

¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm 1.

² Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm.154.

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Negara Indonesia sedari dahulu jauh sebelum Indonesia merdeka telah tersohor dengan sumber daya alamnya yang berupa isi bumi yang berupa hasil tambang. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemukiman, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang'.³

Begitu pun dengan hutan, Negara Indonesia juga dikenal dengan hutan tropis, seperti hutan tropis di pulau Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia. Pengertian hutan itu sendiri adalah “ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perhutan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁴

³ Lihat Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴ Ketentuan Umum, bagian kesatu tentang pengertian hutan pada Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan ahlak mulia, adil, arif, bijaksana, profesional, serta bertanggungjawab.⁵

Kegiatan pertambangan sering kali bersinggungan dengan pelestarian alam dan lingkungan tak dapat luput begitu pun dengan kelestarian hutan. Para pelaku penambangan mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkungan global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kadangkala demi ekonomi, lingkungan yang merupakan warisan untuk generasi selanjutnya terabaikan, contoh konkrit maraknya penambangan-penambangan ilegal yang pada awalnya merupakan usaha pekerjaan sampingan bagi masyarakat dan dalam aktivitas penambangan pun cenderung dilakukan dengan

⁵ Lihat dalam Konsideran huruf g Undang-undang No.41 Tahun 1999 jo Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

peralatan tambang seadanya, kini telah menggunakan peralatan mesin yang memadai. Bahkan sebagian besar sudah mengarah kepada peralatan penambangan yang lengkap dan mahal seperti alat berat dan lain sebagainya.⁶

Kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan atau tanpa izin cenderung merusak lingkungan hutan, sepatutnya dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tindakan perusakan terhadap lingkungan hutan tercantung dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Kehutanan BAB XIV ketentuan pidana Pasal 78. Sedangkan kegiatan pertambangan tanpa izin diatur oleh Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang pertambangan Pasal 117 sampai Pasal 123. Kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan atau tanpa izin dan kegiatan itu merusak lingkungan hutan sepatutnya dipertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan perusakan lingkungan hutan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

BAB XIV mengatur mengenai usaha kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 78 (6) jo Pasal 50 (3) huruf g yaitu :

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) : Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka atau Pasal 50 ayat (3) huruf g: melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksploitasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Pasal 78 (11) jo Pasal 50 (3) huruf L dan Pasal (1) jo Pasal 50 (2) yaitu :

⁶ *Ibid*

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf I; membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Keberadaan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 70 Persen kerusakan hutan terjadi akibat eksplorasi tambang”.⁷

Menurut Direktur Penggunaan Kawasan hutan, Dirjen Planologi Kemenhut, Hudoyo, hanya 357 ribu hektar izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan kemenhut. Jumlah itu tidak ada satu persen dibanding jumlah keseluruhan kawasan hutan di Indonesia sebanyak 130 hektar. Meskipun izin sangat sedikit, tapi harus diakui kerusakan hutan terbanyak karena tambang.’ Ujar Handoyo saat diskusi tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kemenhut, Handoyo menambahkan paling banyak kerusakan hutan karena tambang disebabkan adanya tambang liar.⁸

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) punya kesulitan dalam memantau dan memberantasi tambang liar. Saat ini 80 persen permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang masuk ke Kemenhut dari perusahaan tambang yang mengajukan izin tersebut masih berurusan dengan hukum. Hal itu karena perusahaan tambang

⁷www.republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8elcz-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang. Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

⁸www.republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8elcz-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang. Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

belum memiliki izin, Namun karena mereka sudah melanggar hukum. Selain itu paling banyak syarat yang tidak terpenuhi adanya rekomendasi dari kepala daerah.⁹

Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin pinjam, Ujar Handoyo pihaknya menjamin masih terkendali. Artinya Kemenhut menjamin perusahaan yang sudah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan bukan penyebab kerusakan hutan.”Kalau yang sudah memiliki izin selalu kita pantau setiap tahun jadi aman.”Ujarnya¹⁰

Kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ini harus segera dihentikan, sebab kalau tidak kerusakan yang timbul akan semakin parah dan menanggulunginya akan semakin sulit.

Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Industri ekstraktif ini dengan mudah melabrak dan mengakali berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH).”Bahkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dianggap sebagai penghambat investasi. Tak heran, Undang-Undang ini terus diabaikan dan pelan-pelan dipereteli kekuatannya.”¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Priyo Pamungkas Kustadi, Media Communication and Outreach Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Di Jakarta. Pada tanggal 28 September 2012.

Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Itu belum termasuk izin perkebunan skala besar yang wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C.¹²

Demikianlah juga hutan kita setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan tak luput dari keanekaragaman hayati di dalamnya. Tak hanya hutan sungai kita pun dikorbankan. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Secara tegas agar Energi dan Sumber Daya Mineral tunduk kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dan tidak mengintervensi Kementerian Lingkungan Hidup. Segera memberhentikan izin usaha pertambangan dan mengevaluasi perusahaan yang merusak lingkungan dan melakukan penutupan segera tambang di wilayah hutan untuk menahan laju daya rusak tambang.¹³

Dari uraian di atas yang telah dikemukakan, sehubungan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka perbuatan perusakan lingkungan Hutan dalam hal pertambangan tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi untuk mengetahui lebih jelas terhadap tanggungjawab pidana terhadap perusakan lingkungan hutan, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang

¹²www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70-persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang. Diakses tanggal 11 Januari 2013

¹³www.republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang. Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN DALAM HAL PERTAMBANGAN TANPA IZIN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan ?
2. Apakah yang menjadi kendala penerapan sanksi pidana terhadap pemambangan tanpa izin ditinjau Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan ?
3. Bagaimana solusi penyelesaian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan hukum pidana, hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam pengkhususan lingkungan hutan

yang dilihat dari sudut pertanggung jawaban atas perusakan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin;

2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala penegakan Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan secara umum di waktu yang akan datang;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Dari Segi Teoritis

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hutan pertambangan dan kehutanan guna untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan pihak perusahaan yang tidak memiliki izin pertambangan serta menambah khasanah ilmu untuk bahan belajar dan mengajar dan dapat memberikan ide-ide kepada peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lanjutan.

b. Dari Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku bisnis dan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dalam penegakan hukum terutama mengenai masalah penambangan ilegal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggung jawab pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin yang dimana permasalahan tersebut diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitanya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.

Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan terhadap efektif hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya hukum positif¹⁵. Pendekatan penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan sejauh mana sejauh mana praktek penerapan hukum terhadap penambangan ilegal yang merusak hutan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan mewawancarai Pihak kepolisian Polresta sekayu.

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif¹⁶, pendekatan berdasarkan yuridis normatif¹⁷ terbagi menjadi lima (5), yaitu: Asas-asas hukum, Sistematisa hukum, Sinkronisasi hukum, Sejarah hukum, dan Perbandingan hukum. Metode pendekatan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan sejauh mana pengaturan tentang pertanggung jawaban

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm.43.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.6.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.10.

¹⁷ Yuridis Normatif adalah suatu kegiatan yang menjelsakan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif yaitu studi dokumentasi melalui kepustakaan.

pidana serta sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan hutan yang dilakukan sebagai akibat dari pertambangan liar yang tanpa izin dilihat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

3. Jenis dan Sumber Bahan

1) Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara meneiusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁸ Sedangkan data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.

2). Sumber Bahan

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi¹⁹:
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan untuk penelitian, ini meliputi :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985, hlm 14.

¹⁹ *Ibid* .hlm. 14-15

- Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
 - Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - Perda Prov Sumsel No.5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral
 - Perundang-undangan lain yang terkait, dll.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan supaya analisisnya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada sejauh mana pertanggungjawaban pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polres Sekayu Musi Banyuasin (MUBA).

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan cara dengan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode

metode lapangan (*Field Methode*) yaitu data yang diperoleh melalui riset di Polres Sekayu yang didukung studi kepustakaan (*Library Methode*) yaitu metode penelitian dengan menggunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

6. Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

7. Penarikan Kesimpulan

Pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan,²⁰ Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 32.

berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²¹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk lampiran akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana, Jenis sanksi pidana, Pengertian Pertambangan dan Pengertian Kehutanan, serta Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana Pertambangan

BAB III : PEMBAHASAN.

Pada bab ini membahas tentang Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Pasal 78 Undang-

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm

Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Apakah yang menjadi kendala hutan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pertambangan ilegal ditinjau Pasal 117 sampai Pasal 123 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Bagaimana solusi penyelesaian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hutan dalam hal pertambangan tanpa izin.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang ditulis dan saran-saran penulis terhadap permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdulkadir Muhammmad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1996
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Philosophis dan sosiologis)*, PT.Chandra Prtama, Jakarta, 1996.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT.Alumni, Bandung, 1986.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, 1997.
- Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Bambang Poemomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus, Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.

- Hans kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Penerbit Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit UNSRI. Palembang, 2007
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGragindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salim,H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan ,Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi)*, Averroes Press, Malang, 2002

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm.3.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Sumber Undang- Undang dan Peraturan :

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Sumber Makalah :

Barda Nawawi Arief, Masalah Pemidanaan dengan Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Kertas kerja pada Seminar Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami modernisasi (BPHN-FH UNAIR) Surabaya, tanggal 25-27 Februari 1980, Bandung, 1982

Priyo Pamungkas Kustadi, Media Comunication and Outreach Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Di Jakarta. Pada tanggal 28 September 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka 1988

Sumber Internet :

[www/republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70-persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang](http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70-persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang). Diakses tanggal 11 Januari 2013

[www/republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang](http://www.republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang). Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

[www/republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang](http://www.republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang). Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

[www/republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang](http://www.republika.co.id/berita/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang). Diakses pada tanggal 11 Januari 2013